BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1520, 2016 KEMENDIKBUD. Urusan Pemerintahan. Hasil Pemetaan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

www.peraturan.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pendidikan dan kebudayaan dari setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Provinsi DI Yogyakarta tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 5

Hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 digunakan oleh:

a. Pemerintah Daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan, dan penganggaran; dan
b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan data hasil rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau adanya data daerah yang belum terpetakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menetapkan hasil pemetaan urusan pendidikan dan kebudayaan menggunakan data indikator umum dari Kementerian Dalam Negeri dan data indikator teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, pemerintah daerah dapat menurunkan tipe perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan dari hasil pemetaan.

www.peraturan.go.id

Pasal 8

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	SKOR SEBELUM DIKALIKAN FAKTOR PENGALI	SKOR AKHIR SETELAH DIKALIKAN FAKTOR PENGALI
1	2	3	4
1	**PROVINSI ACEH**	**740**	**814**
1.1	Kab. Aceh Barat	650	715
1.2	Kab. Aceh Besar	680	748
1.3	Kab. Aceh Selatan	780	858
1.4	Kab. Aceh Singkil	590	649
1.5	Kab. Aceh Tengah	620	682
1.6	Kab. Aceh Tenggara	610	671
1.7	Kab. Aceh Timur	750	825
1.8	Kab. Aceh Utara	920	1012
1.9	Kab. Bireuen	780	858
1.10	Kab. Pidie	670	737
1.11	Kab. Simeulue	450	630
1.12	Kota Banda Aceh	740	814
1.13	Kota Sabang	230	322
1.14	Kota Langsa	630	693
1.15	Kota Lhokseumawe	630	693
1.16	Kab. Gayo Lues	550	605
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	560	616
1.18	Kab. Aceh Jaya	450	495
1.19	Kab. Nagan Raya	520	572
1.20	Kab. Aceh Tamiang	560	616
1.21	Kab. Bener Meriah	430	473
1.22	Kab. Pidie Jaya	630	693
1.23	Kota Subulussalam	430	473
2	**PROVINSI SUMATERA UTARA**	**1000**	**1.100**
2.1	Kab. Asahan	920	1.012
2.2	Kab. Dairi	740	814
2.3	Kab. Deli Serdang	970	1.067
2.4	Kab. Karo	780	858
2.5	Kab. Labuhan Batu	770	847
2.6	Kab. Langkat	1000	1.100
2.7	Kab. Mandailing Natal	660	726
2.8	Kab. Nias	470	658
2.9	Kab. Simalungun	940	1.034
2.10	Kab. Tapanuli Selatan	610	671

www.peraturan.go.id